



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 12 TAHUN 1951

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : 1) bahwa pada Komisariat Agung Republik Indonesia di Den Haag dibutuhkan seorang Penasehat Keuangan dan Ekonomi;  
2) bahwa Drs. HERMEN KARTOWISASTRO, pegawai tinggi diperbantukan kepada Menteri Perdagangan dan Perindustrian, yang diperbantukan kepada Menteri Luar Negeri memenuhi syarat-syarat penuh untuk diangkat pada jabatan tersebut;
- Mengingat : surat keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian tertanggal 20 Djanuari 1951 No. 651/U.P.;
- Mengingat pula : [Peratura Pemerintah No. 30 tahun 1950](#);
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja pada tanggal 30 Djanuari 1951;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Pebruari 1951 menempatkan pada Komisariat Agung Republik Indonesia di Den Haag, dalam jabatan Penasehat Keuangan dan Ekonomi,  
Drs. HERMEN KARTOWISASTRO  
pegawai tinggi diperbantukan kepada Menteri Perdagangan dan Perindustrian, yang diperbantukan kepada Menteri Luar Negeri,
- Kedua : Menetapkan, bahwa dalam jabatan tersebut diatas kepadanya diberi kedudukan sebagai Duta kelas I dengan gelaran Duta Luar Biasa dan Menteri Berkuasa Penuh;

dengan tjatjatan, bahwa :

- Dalam jabatan tersebut di Den Haag ia memperoleh tundjangan kehidupan sesuai dengan kedudukannya sebagai Duta kelas I, sesuai dengan surat keputusan Menteri Luar Negeri tertanggal 1 Pebruari 1950, No. SP/5/K.L. dan tertanggal 3 Djanuari 1951 No. SP/262/L.;
- Sesuai dengan peraturan yang berlaku, kepadanya tidak diberi lagi tundjangan pakaian di Indonesia, karena telah pernah keluar negeri dan sudah pernah mendapat tundjangan pakaian;
- Kepadaanya diberi uang pembeli pakaian di Indonesia guna keluarganya, sesuai dengan surat keputusan Menteri Luar Negeri tertanggal 1 Nopember 1950 No. 017293;
- Kepadaanya diberi keluasan untuk mengirimkan uang prive, sesuai dengan peraturan Kementerian Luar Negeri tertanggal 30 Mei 1950, No. D 2152/2 C,

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

- Perdana Menteri,
- Sekretariat Dewan Menteri,
- Kementerian Luar Negeri,



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Menteri Perdagangan dan Perindustrian,
5. Thesaurier Djenderal (Kementerian Keuangan),
6. Direktur Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri
7. Dewan Pengawas Keuangan,
8. Kepala Kantor Urusan Kepegawaian,
9. Djawatan Perdjalan Negeri,
10. Kepala Kantor Penetapan Pajak,
11. Kantor Pusat Perbendaharaan,
12. Komisariat Agung Republik Indonesia di Den Haag dan

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 31 Djanuari 1951.  
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD HATTA.

MENTERI LUAR NEGERI,

MOHAMMAD RUM.

MENTERI PERDAGANGAN DAN  
PERINDUSTRIAN,

SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO